



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 47 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan perarutran perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Daerah.
13. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di Daerah.
14. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
15. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

33. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
34. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
35. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
36. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
38. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
39. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
40. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
43. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
44. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah pada bank yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengaturan umum PAT;
- b. Pendaftaran dan pendataan;
- c. Penetapan besaran Pajak terutang;
- d. Pembayaran dan penyetoran;
- e. Pemeriksaan Pajak;
- f. Pelaporan;
- g. Surat Tagihan Pajak;

- h. Penagihan Pajak;
- i. Kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang Pajak;
- j. Keberatan dan banding;
- k. Gugatan Pajak;
- l. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- m. Pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
- n. Pengembalian kelebihan pembayaran;

**BAB II
PENGATURAN UMUM PAT**

**Bagian Kesatu
Objek PAT**

Pasal 3

Tidak termasuk sebagai objek PAT adalah sebagai berikut:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan;
- f. keperluan panti asuhan; dan
- g. keperluan panti jompo.

**Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan**

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah adalah sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam M ³)	KELOMPOK PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0 – 50	4.020	4.342	4.663	4.985	5.306
2.	51 -500	4.100	4.583	5.065	5.548	6.030

3.	501 – 1000	4.221	4.945	5.668	6.392	7.115
4.	1.001 – 2.500	4.403	5.488	6.574	7.659	8.744
5.	> 2.500	4.673	6.302	7.929	9.558	11.185

Pasal 5

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan rumus sebagai berikut :
Besarnya Pajak = Volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah x Nilai Perolehan Air (NPA) x 20 %.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang

Pasal 7

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan yang dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkan SKPD.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 10

PAT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Bapenda dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 11

(1) Wajib PAT yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.

- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak PAT melakukan pendaftaran dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri/penanggungjawab/penerima (KTP, SIM, paspor);
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan usaha;
 - c. surat keterangan domisili tempat usaha;
 - d. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan/atau
 - e. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dikembalikan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (4) Bentuk dan formulir Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IV PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) SKPD yang sudah diterbitkan disampaikan kepada wajib Pajak dengan membuat tanda terima dan menjadi dasar bagi wajib pajak dalam membayar PAT yang terutang.
- (7) Bentuk dan Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dan tunai ke RKUD.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik dapat dilakukan melalui QRIS ke RKUD.

- (5) Wajib pajak membayar pajak terutang ke RKUD melalui bank persepsi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Daerah.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Wajib pajak membayar pajak terutang ke RKUD melalui bank persepsi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Daerah.
- (9) Bank persepsi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (11) Format Formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Kepala Bapenda melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) , kewajiban Wajib Pajak dan yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SSPD kepada petugas Bapenda sebagai bukti pelunasan SKPD.
- (2) Petugas Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi SSPD atas pelunasan SKPD.

BAB VIII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan :
 1. Surat Teguran;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. Surat perintah penyanderaan;
 6. Surat pencabutan sita;
 7. Pengumuman lelang;
 8. Surat penentuan harga limit;
 9. Pembatalan lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Bapenda dan disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 23

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Utang Pajak dengan minimal besaran tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 25

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD; dan
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak tidak dapat ditagih lagi disebabkan:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kakayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak tidak dapat ditemukan; atau
 - c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi disebabkan:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan; atau
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa.

Pasal 26

- (1) Untuk penghapusan piutang pajak, Bapenda melakukan penelitian baik yang bersifat administratif maupun lapangan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak; dan
 - c. Masa Pajak.
- (4) Surat Keputusan Penghapusan piutang pajak diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah di lakukan penelitian yang dituangkan dalam berita acara penelitian.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 28

- (1) Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII GUGATAN PAJAK

Pasal 30

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak.

Pasal 31

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Kesatu Keringanan

Pasal 33

- (1) Permohonan keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diajukan dengan syarat :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPKDB/SKPKDBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPKDB/SKPKDBT yang dimohonkan keringanan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPKDB/SKPKDBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPKDB/SKPKDBT yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) perbulan.

- (3) Penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembayaran pajak secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam surat permohonan angsuran/cicilan/penundaan.
- (6) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran atau permohonan angsuran ditolak, Bapenda menerbitkan surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 34

- (1) Pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dengan syarat :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPKDB/SKPKDBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPKDB/SKPKDBT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPKDB/SKPKDBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - h. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya, dengan melampirkan SSPD; dan
 - i. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPKDB/SKPKDBT yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan/atau Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Atas permohonan pengurangan pajak, Kepala Bapenda dapat memerintahkan Petugas untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati memberi keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

Pasal 35

Besarnya pengurangan yang dapat diberikan atas permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak terutang.

Bagian Ketiga Pembebasan

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPKDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPDKB/SKPKDKBT yang dimohonkan keringanan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPKDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya, dengan melampirkan SSPD;
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPKDKBT yang dimohonkan Pembebasan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Atas permohonan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memerintahkan Petugas untuk melakukan penelitian dan/atau Pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati memberi Keputusan persetujuan atau penolakan.
- (4) Pembebasan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena :
 - a. Keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang menyebabkan ketidakmampuan membayar; dan
 - b. Wajib pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 37

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPKDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal pembedaan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - c. dilampiri asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan wajib pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB;
 - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - g. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB yang dimohonkan pembedaan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (5) Pembedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembedaan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Bapenda dan Wajib Pajak yaitu :
 - a. kesalahan tulis, meliputi kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
 - b. kesalahan hitung, meliputi kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, meliputi kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (6) Dalam hal pembedaan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (7) Pembedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembedaan.
- (8) Dalam hal pembedaan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembedaan diterima.
- (9) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (10) Surat Keputusan Pembedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa:

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - c. melampirkan asli bukti pembayaran pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - f. mencantumkan alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- (3) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bapenda wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.
- (4) Bupati berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (7) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bapenda menerbitkan SKPDLB.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau lainnya.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 39

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan tahun berjalan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak yang disetorkan pada tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor 52).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 4 November 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 4 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

1. Format Formulir Pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU
Email : bapendarohul@gmail.com-Website bapendarokanhulukab.go.id
PASIR PENGARAIAN KODE POS : 28557

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK AIR TANAH (PAT)

Nomor :

Badan Pendapatan Daerah :
(Diisi oleh petugas)

I. Data Objek Pajak

- a. Objek Pajak : Air Tanah
- b. Jumlah Sumur/Sumber Air :buah.
- c. Kedalaman Sumur : 1). Sumur I : m
2). Sumur II : m
3). Sumur III : m
4). Sumur IV : m
5). :
- d. Jumlah Pemanfaatan : m³ / bulan
- e. Tujuan Pemanfaatan : 1). Depot Air Isi Ulang 4. Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
2). Laundry 5. Perkantoran/Perumahan
3). Cuci Mobil/Motor/ dll 6.
- f. Alamat/Lokasi Objek :
RT RW Kode Pos
- g. Kelurahan/Desa :
- h. Kecamatan :
- i. Kabupaten :
- j. TMT Operasi :
- k. Non PBB-P2 :
- l. Nomor Induk Berusaha (NIB) :

II. Data Wajib Pajak

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Alamat Wajib Pajak :
RT RW Kode Pos
- c. Kelurahan/Desa :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten/Kota :
- f. Provinsi :
- g. NPWPD :
- h. NIK :
- i. No HP/WA/email :

III. Keterangan Lain-lain:

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

..... ,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

.....
NIP.....

.....
Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan:
Lembar 1 Badan Pendapatan Daerah
2 Wajib Pajak

2. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : bapendarohul@gmail.com - Website bapendarkanhulukab.go.id PASIR PENGARAIAN KODE POS : 28557	<h1 style="margin: 0;">SKPD</h1> <h2 style="margin: 0;">(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</h2> Masa Pajak : - - s.d. - - Tahun Pajak :	No. SPTPD : --- No. SKPD : --- Kode Bayar ----
<p>I. Identitas Wajib Pajak</p> NPWPD : Nama Pemilik : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek : <p>II. Tanggal Jatuh Tempo : - -</p>			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.		- PAJAK AIR BAWAH TANAH Zona : Kelompok : Jenis : Jenis Sumur : Lokasi : Volume :	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		: b. Kenaikan	
		Jumlah Setoran Pajak	
Dengan Huruf : # #			
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada (Bank Riau & Kep. Riau Syariah). 2. Surat ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi kas register atau Bendahara Penerimaan serta Tandatangan Pejabat Bank. 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan sanksi administrasi/denda berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan. 4. SKPD ini tidak menunjukkan tempat pemasangan, diatur oleh satker terkait KPTP dan Kecamatan 			
		Pasir Pengaraian, 20 a.n, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kasi Penetapan	
		_____ NIP.	

3. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : bapendarohul@gmail.com - Website bapendarokanhulukab.go.id PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun Pajak :	Kode Bayar  -----
NPWPD : Nama WP : NIOP : Nama OP : Alamat OP : Tanggal Jatuh Tempo :		No. SKPDKB :	
I. Berdasarkan Pasal Undang-undang Nomor Tahun , telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : Pajak Air Tanah			
II Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Dasar Pengenaan	Rp	
2.	Pajak Terhutang	Rp	
3.	Kredit Pajak		
	a. Kompensasi Kelebihan dari Tahun Sebelumnya	Rp	-
	b. Setoran yang Dilakukan	Rp	
	c. Lain-lain	Rp	-
	d. Jumlah yang Dapat Dikreditkan (a+b+c)		Rp
4	Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp
5.	Sanksi Administrasi		
	a. Bunga (Pasal 97 Ayat 12)	Rp	0
	b. Kenaikan (Pasal 97 Ayat 5)	Rp	- Rp
	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)		
6	Jumlah yang Masih Kurang Harus Dibayar (4+5c)		Rp
Dengan Huruf : -----			
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau & Kep. Riau) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8% per bulan.			
Pasir Pengaraian, Tahun KASI PENETAPAN _____ NIP.			
----- Gunting Disini -----			
TANDA TERIMA			No. SKPDKB :
NPWPD	:		
Nama	:		
Alamat	:		
Pasir Pengaraian, 20 Yang Menerima (.....)			

4. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPKDKBT)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : bapendarohul@gmail.com - Website bapendarokanhulukab.go.id PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557</p>	<p>SKPKDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun Pajak : No. SKPKDKB :</p>	<p>Kode Bayar</p>  2350500057
NPWPD : Nama WP : NIOP : Nama OP : Alamat OP : Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Pasal Undang-undang Nomor Tahun , telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : Pajak Reklame			
II Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Dasar Pengenaan	Rp	
2.	Pajak Terhutang	Rp	
3.	Kredit Pajak		
	a. Kompensasi Kelebihan dari Tahun Sebelumnya	Rp	-
	b. Setoran yang Dilakukan	Rp	
	c. Lain-lain	Rp	-
	d. Jumlah yang Dapat Dikreditkan (a+b+c)		Rp
4	Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp
5.	Sanksi Administrasi		
	a. Bunga (Pasal 97 Ayat 12)	Rp	0
	b. Kenaikan (Pasal 97 Ayat 5)	Rp	- Rp
	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)		Rp
6	Jumlah yang Masih Kurang Harus Dibayar (4+5c)		Rp
Dengan Huruf : Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah			
PERHATIAN 5. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau & Kep. Riau) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 6. Apabila SKPKDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPKDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8% per bulan.			
Pasir Pengaraian, Tahun KASI PENETAPAN _____ NIP.			
----- Gunting Disini -----			
No. SKPKDKB :			
TANDA TERIMA			
NPWPD	:		
Nama	:		
Alamat	:		
Pasir Pengaraian, 20 Yang Menerima (.....)			

5. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SDKPD) NIHIL



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU
 Email : bapendarohul@gmail.com-Website bapendarokanhulukab.go.id
 PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor : Tahun :
 Masa Pajak :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWPD :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 Tanggal Jatuh Tempo :
 Nomor Nota Perhitungan :
 Keterangan :

I. Berdasarkan pasal Undang-undang Nomor Tahun telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp -
Jumlah			Rp -	Rp -

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1	Dasar Pengenaan	Rp
2	Pajak yang te	
3	Kredit Pajak	
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp
	b. Setoran yang dilakukan	
	c. Lain-lain	
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp
4	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp

Dengan Huruf :

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
 Jabatan Penandatanganan

Nama Jabatan Penandatanganan
 NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)

6. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SDKPDLB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU <i>Email : bapendarahul@gmail.com-Website bapendarokanhulukab.go.id</i> PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557</p>	<p>SKPD LB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa : S/D Tahun : 20</p>	No. SKPDLB : Kode Bayar :																																							
NPWPD : Nama : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek : Tanggal Jatuh Tempo :																																									
<p>I. Berdasarkan Pasal Undang-undang No. Tahun telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Kode Rekening : Nama Pajak : Pajak Air Tanah																																									
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Psl)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Psl)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih dibayarkan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. ----- _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.		2. Pajak yang terhutang	Rp.		3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0	b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.	0	d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp. _____				Rp. _____ 0	5. Sanksi administrasi			a. Bunga (Psl)	Rp.	0	b. Kenaikan (Psl)	Rp. _____	0	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.	6. Jumlah yang masih dibayarkan		Rp. ----- _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																																								
2. Pajak yang terhutang	Rp.																																								
3. Kredit Pajak																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0																																							
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.	0																																							
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp. _____																																								
		Rp. _____ 0																																							
5. Sanksi administrasi																																									
a. Bunga (Psl)	Rp.	0																																							
b. Kenaikan (Psl)	Rp. _____	0																																							
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.																																							
6. Jumlah yang masih dibayarkan		Rp. ----- _____																																							
Dengan Huruf :																																									
PERHATIAN : - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)																																									
Pasir Pengaraian, a.n, Kepala Badan Pendapatan Daerah KASI NIP.																																									

7. Format Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Pematang Berangan, Rambah, Kab Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian</p>	<p>STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>Kode Bayar</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>												
<p>NPWPD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NIOP :</p> <p>Nama Objek :</p> <p>Alamat Objek :</p> <p>No. Ketetapan :</p> <p>Tgl. Ketetapan :</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 30%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 45%;">URAIAN</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH PAJAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total Pajak</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PAJAK					Total Pajak			
No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PAJAK											
Total Pajak														
<p>I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table></p> <p>Jenis Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang bayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>									1. Pajak yang kurang bayar	Rp.	2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)	Rp. _____	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.
1. Pajak yang kurang bayar	Rp.													
2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)	Rp. _____													
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.													
<p>Dengan huruf <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 150px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table></p>														
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (BRK Syariah) dengan menggunakan Kode Bayar yang tertera pada Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)</p> <p>2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan</p>														
<p>Pasir Pengaraian,Tahun.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>														

.....Gunting disini.....

		No. STPD
	TANDA TERIMA	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008